

REAKTUALISASI NILAI AMANAH DAN KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM: KAJIAN TEMATIK QS. AN-NISA: 58 DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER

Nurul Aini¹, Komarudin Sassi²

^{1,2}Institut Agama Islam Al Qur'an Al Itifaqiah Indralaya

Email: aini64583@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Abstrak: QS. An-Nisa ayat 58 merupakan ayat yang mengandung pesan etis dan yuridis yang kuat, menegaskan pentingnya amanah dan keadilan sebagai pilar kehidupan sosial. Ayat ini tidak hanya menjadi pedoman moral individu, tetapi juga dasar bagi pembangunan sistem hukum Islam yang adil dan bermartabat. Melalui pendekatan tafsir klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Kathir, serta analisis kontekstual modern, artikel ini mengeksplorasi makna QS. An-Nisa: 58 dalam kaitannya dengan kondisi hukum Islam kontemporer yang kerap mengalami krisis integritas dan keadilan. Dalam kerangka ini, teori keadilan John Rawls dan prinsip Maqashid Syariah digunakan untuk menilai sejauh mana hukum Islam mampu mewujudkan nilai-nilai substansial yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan merujuk pada pemikiran tokoh klasik dan modern seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, hingga Yusuf al-Qaradawi, artikel ini mengusulkan pentingnya reaktualisasi nilai keadilan dan amanah dalam praktik hukum Islam masa kini. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kembali bagaimana prinsip keadilan dan amanah dapat diimplementasikan secara substantif dalam sistem hukum Islam modern, agar tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi benar-benar fungsional dan transformatif.

Kata Kunci: Qs. An-Nisa: 58, Keadilan, Amanah, Hukum Islam, Tafsir, Maqashid Syariah, Reformasi Hukum.

Abstract: *QS. An-Nisa verse 58 contains a strong ethical and legal message, emphasizing the importance of trust (amanah) and justice ('adl) as foundational pillars of social life. This verse serves not only as a moral guide for individuals but also as a basis for establishing an Islamic legal system that is just and dignified. Using a thematic interpretation approach, this article explores the meaning of QS. An-Nisa: 58 through classical exegesis, such as those of Al-Tabari and Ibn Kathir, combined with a modern contextual analysis. It addresses the challenges faced by contemporary Islamic legal systems, which often suffer from a crisis of integrity and justice. In this framework, John Rawls' theory of justice and the principles of Maqashid al-Sharia are employed to assess the extent to which Islamic law can uphold the substantive values taught by the Qur'an. Drawing on the insights of classical and modern Islamic thinkers—including Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Yusuf al-Qaradawi—this article argues for the reactivation of justice and trust as core values in current Islamic legal practices. The study aims to re-examine how these values can be substantively implemented so that Islamic law functions not merely as a symbolic system, but as a truly functional and transformative force.*

Keywords: *Qs. An-Nisa: 58, Justice, Trust, Islamic Law, Interpretation, Maqashid Sharia, Legal Reform.*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip moral universal yang menjadi titik temu antara berbagai sistem filsafat, agama, dan ideologi sosial.¹ Hampir semua tradisi spiritual dan sistem etika besar di dunia menempatkan keadilan sebagai nilai utama yang wajib ditegakkan demi terciptanya keteraturan sosial dan kesejahteraan bersama.² Dalam Islam, keadilan (al-'adl) bukan sekadar ajaran normatif, melainkan merupakan prinsip teologis dan sosiologis yang melekat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak hanya menjadikan keadilan sebagai perintah normatif, tetapi juga sebagai cerminan dari sifat Allah sendiri, yaitu Al-'Adl (Yang Maha Adil). Oleh sebab itu, penegakan keadilan dalam Islam bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang bersumber langsung dari tuntunan wahyu.

Al-Qur'an secara konsisten menggaris bawahi pentingnya menegakkan keadilan, baik dalam konteks individual, keluarga, masyarakat, hingga dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan.³ Dalam QS. Al-Ma'idah: 8, misalnya, Allah menyeru agar orang-orang beriman menjadi penegak keadilan karena Allah, dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorong mereka berlaku tidak adil. Dalam QS. An-Nahl: 90, keadilan bahkan diletakkan sejajar dengan kebajikan dan pemberian kepada kerabat, yang menunjukkan betapa sentralnya prinsip ini dalam bangunan etika sosial Islam. Keadilan menjadi elemen kunci yang memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjadi indikator keberhasilan suatu tatanan hukum dan politik dalam Islam.⁴

Namun, meskipun memiliki ajaran yang sangat kuat tentang keadilan, realitas sosial-politik di banyak negara Muslim menunjukkan ironi yang mendalam. Ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan justru kerap terjadi dalam sistem yang mengklaim berbasis syariat. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi berfungsi sebagai standar utama dalam pengambilan keputusan,

¹ Sutrisno, "Epistimologi Hukum Islam Kontemporer: Upaya Mendialogkan Hukum Islam Dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 35–44, <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/665>.

² Resti Latipa Tunisa et al., "Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial," *JISMA: Journal of Information Systems and Management* 03, no. 02 (2024): 76–79.

³ Ellyatus Sholihah, "Nepotisme Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer Dan Klasik (Tela ' Ah Interpretasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Hassan Hanafi)" 5, no. 3 (2024).

⁴ Mashur Hasan Bisri and Bramantyo Tri Asmoro, "Etika Pelayanan Publik Di Indonesia," *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 59–76, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>.

melainkan tergantikan oleh kepentingan pragmatis, sektarian, atau bahkan otoritarian.⁵ Ketidakadilan tidak lagi menjadi penyimpangan dari sistem, tetapi justru menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dalam banyak kasus, hukum Islam direduksi menjadi alat legitimasi bagi status quo, tanpa merepresentasikan cita-cita keadilan yang diajarkan Al-Qur'an.

Artikel ini hadir sebagai respon atas situasi tersebut, dengan menjadikan QS. An-Nisa: 58 sebagai titik tolak reflektif dan analitis untuk meninjau kembali bagaimana prinsip keadilan dan amanah dapat diaktualisasikan dalam praksis hukum Islam kontemporer. Ayat ini dipilih karena secara eksplisit memuat dua prinsip fundamental yang sangat penting dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan terpercaya, yaitu amanah (tanggung jawab moral dan sosial terhadap hal yang diemban) dan keadilan (perlakuan yang proporsional dan tidak memihak dalam menetapkan hukum). Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar amanah dikembalikan kepada yang berhak, dan apabila manusia menetapkan hukum di antara sesamanya, maka wajib menetapkannya secara adil.

Dengan mengacu pada pemikiran para tokoh besar seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Muhammad Abduh, hingga Yusuf al-Qaradawi, artikel ini mengusulkan pentingnya reaktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kerangka hukum Islam. Reaktualisasi tersebut tidak sekedar dimaksudkan sebagai wacana akademik, tetapi sebagai langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Dalam situasi di mana hukum sering kali kehilangan ruh keadilannya, QS. An-Nisa: 58 menawarkan panduan normatif yang dapat dijadikan pijakan untuk reformasi hukum Islam menuju tatanan yang lebih bermartabat dan sesuai dengan prinsip keadilan ilahiyah.

METODE PENELITIAN

Dengan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), artikel ini menggali pemahaman lintas ayat tentang amanah dan keadilan, serta menelaah konteks historis dan sosial dari turunnya QS. An-Nisa: 58. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan sosial kritis yang menempatkan Al-Qur'an sebagai teks hidup yang berbicara kepada kondisi masyarakat modern. Penulis juga mengintegrasikan teori keadilan kontemporer, seperti konsep justice as fairness dari John Rawls, serta prinsip Maqashid Syariah untuk menilai sejauh mana sistem

⁵ dan Defi Nur Ramadhan Cecep Suryana, Muhammad Jundy, Wirdatul Hasanah Aini, "Menguak Jejak Politik Islam Di Indonesia (Membincang Partai Politik Islam, Demokrasi Dan Khilafah Perspektif KH. Jujun Junaedi)," Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.

hukum Islam saat ini mampu memenuhi tujuan utama syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis QS.An-Nisa : 58 dalam Tafsir Klasik dan Kontekstual

QS. An-Nisa: 58 merupakan ayat yang memuat dua perintah normatif penting dalam ajaran Islam, yakni perintah untuk menunaikan amanah dan perintah untuk menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum.⁶ Ayat ini berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam analisis makna, ayat ini diawali dengan kalimat perintah dari Allah, yang menandakan bahwa kedua prinsip ini bukan hanya anjuran moral, melainkan merupakan perintah langsung dari Tuhan yang memiliki nilai hukum dan etis.⁷

Dalam penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer, QS. An-Nisa: 58 dijadikan sebagai titik temu antara amanah sebagai aspek tanggung jawab individu dan keadilan sebagai manifestasi sosialnya.⁸

1. Tafsir Al-Tabari

Al-Tabari menjelaskan ayat ini dengan merujuk kepada peristiwa saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah setelah

⁶ R J Hermaniawati, N S W Wanisa, and ..., "Islam Dan Lembaga Negara," *Jurnal Penelitian ...* 2, no. 2 (2023): 1397–1414, <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/380%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/380/353>.

⁷ Arienda Ainun Nadlifah and Nyoko Adi Kuswoyo, "Silaturahmi Online Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" 5 (2025).

⁸ Nabilah Rohadatul Aisyah, "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir : Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur ' An" 5 (2025).

penaklukan Mekkah.⁹ Kunci tersebut merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, meskipun mereka sebelumnya adalah musuh Islam. Tafsir ini mengajarkan bahwa prinsip amanah tidak boleh dikompromikan oleh situasi politik atau konflik pribadi.

2. Tafsir Ibn Kathir

Ibn Kathir menafsirkan bahwa ayat ini mencakup semua bentuk amanah, baik amanah yang bersifat publik seperti kepemimpinan, maupun yang bersifat privat seperti keuangan dan rahasia.¹⁰ Ia menekankan bahwa keadilan dalam hukum harus berdasar pada kebenaran, bukan pada keinginan pribadi atau tekanan kekuasaan.

3. Sayyid Qutb dalam Fi Zilal al-Qur'an

Bagi Qutb, keadilan tidak dapat dipisahkan dari rububiyah Allah, karena hanya dengan menegakkan keadilan manusia dapat mewujudkan tatanan sosial yang benar-benar Islami. Ia juga mengkritik sistem hukum yang hanya menampakkan simbol-simbol Islam, tetapi tidak mencerminkan nilai keadilan yang hakiki.¹¹

B. Pendekatan Tematik: Ayat-ayat Pendukung tentang Keadilan dan Amanah

Pendekatan tematik atau tafsir maudhu'i adalah metode penafsiran yang bertujuan menghimpun berbagai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, lalu dianalisis secara integratif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif.¹² Dalam konteks penelitian ini, tema yang diangkat adalah dua nilai fundamental dalam QS. An-Nisa: 58, yaitu keadilan ('adl) dan amanah (amānah). Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menjelajahi semesta nilai Al-Qur'an tentang dua tema tersebut dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan sistem sosial dan hukum kontemporer.

1. Ayat-Ayat Terkait Keadilan dalam Al-Qur'an

a. QS. Al-Ma'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

⁹ Al-qur A N Surat and An-nisa Ayat Dan, "PADA PENAFSIRAN AL- ṬABARĪ DAN AL - RĀZĪ Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH," 2024.

¹⁰ Fadilatul Muna et al., "Bulletin of Islamic Economic Research" 1, no. 1 (2024).

¹¹ Imelda Octaviyani et al., *Konsep Tauhid Dalam Al- Qur'an: Kajian Semiotika Roland Barthes*, 2024.

¹² Eko Sumardianto, "Telaah Harta Dalam Perspektif Al- Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial" 9 (2025): 93–110.

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Kemenag Terjemahan 2019

8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memberikan arahan moral yang sangat kuat kepada orang-orang beriman untuk selalu menegakkan keadilan, terlepas dari emosi pribadi, kebencian terhadap pihak lain, atau tekanan kelompok. Keadilan tidak boleh terpengaruh oleh perasaan subjektif, bahkan terhadap musuh sekalipun. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif, universal dan harus ditegakkan karena Allah semata, bukan karena kepentingan duniawi. Allah juga mengaitkan keadilan dengan ketakwaan.¹³ Artinya, semakin adil seseorang, maka semakin dekat dia kepada nilai-nilai ketakwaan. Sebaliknya, ketidakadilan tidak sekedar dosa sosial, tetapi juga pelanggaran spiritual. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang Muslim sejati tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus mengedepankan integritas moral dalam segala bentuk persaksian, pengambilan keputusan, atau interaksi sosial.

b. QS. Al-Hadid: 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahan Kemenag 2019

25. Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

¹³ M. Taufiq Rahman, "Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat Dan Islam (Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls Dan Sayyid Qutb)," *Executive Summary*, 2012, <http://digilib.uinsgd.ac.id/13066/>.

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu misi utama para nabi dan kerasulan adalah menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah tidak hanya menurunkan wahyu sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai landasan moral, sosial, dan hukum. Kitab suci dan “mīzān” (neraca/alat ukur keadilan) diturunkan agar umat manusia memiliki panduan yang jelas untuk menimbang benar dan salah, adil dan zalim. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup seluruh aspek kehidupan: politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan hubungan antarindividu. Artinya, agama tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keadilan bukanlah produk buatan manusia semata, melainkan prinsip ilahi yang diturunkan untuk menjamin keseimbangan sosial dan keberlangsungan hidup yang harmonis.

c. QS. An-Nahl: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Ayat ini adalah salah satu ayat paling komprehensif dalam Al-Qur’an mengenai prinsip moral dan sosial. Dalam ayat ini, Allah tidak hanya memerintahkan keadilan (‘adl) tetapi juga menekankan pentingnya ihsan (berbuat kebaikan secara maksimal) dan ita’i dzil qurba (menyantuni kerabat). Keadilan dalam konteks ini tidak sekedar soal menghukum yang salah, tetapi juga memberikan hak kepada yang berhak, serta membangun hubungan sosial yang harmonis. Selain itu, Allah juga melarang segala bentuk keburukan seperti fahsyā’ (kekejian seksual dan moral), munkar (perilaku negatif yang ditolak akal dan agama), dan baghy (permusuhan atau tindakan agresif). Dengan demikian, keadilan dalam Islam adalah bagian dari keseluruhan sistem etika yang mencakup larangan terhadap keburukan serta perintah untuk menyebarkan kebaikan.

2. Ayat-Ayat Terkait Amanah dalam Al-Qur’an

a. QS. Al-Ahzab: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا

Terjemahan Kemenag 2019

72. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

Ayat ini menggambarkan betapa besar dan beratnya amanah yang ditawarkan Allah kepada makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka menolak amanah tersebut karena khawatir tidak mampu menunaikannya dengan baik. Namun, manusia justru menerima amanah itu, meskipun secara kodrat memiliki kelemahan, sehingga Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang “zalim” dan “jahil”. Zalim karena kerap mengabaikan atau menyia-nyiakan tanggung jawabnya, dan jahil karena kurang memahami besarnya beban serta akibat dari pengkhianatan terhadap amanah. Amanah dalam ayat ini bersifat sangat luas. Ayat ini menegaskan bahwa manusia telah memikul tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Dengan demikian, amanah bukan sekadar urusan pribadi, tetapi menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia: agama, sosial dan moral. Ia adalah wujud kepercayaan Allah kepada manusia yang harus dijaga dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan ketakwaan

b. QS. Al-Baqarah: 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya

hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Makna amanah dalam ayat ini mencakup tanggung jawab moral dan sosial yang sangat luas. Dalam konteks tanggung jawab moral, seseorang yang menerima kepercayaan harus menjaga integritas dirinya, tidak mengingkari janji, tidak menipu dan tidak mengambil hak orang lain secara batil. Amanah moral ini menuntut seseorang untuk tetap jujur dan adil meskipun tidak ada pengawasan manusia, karena yang utama adalah kesadaran akan pengawasan Allah. Sementara itu, dalam tanggung jawab sosial, amanah tercermin dalam kejujuran saat bertransaksi, kesediaan untuk menjadi saksi yang adil, serta kepatuhan pada aturan yang melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Islam mengajarkan bahwa kepercayaan antar manusia adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Jika amanah dilanggar, maka akan timbul ketidakpercayaan, kekacauan sosial dan hilangnya rasa keadilan.

C. Integrasi Teori Keadilan dan Maqashid Syariah

Teori keadilan John Rawls yang dituangkan dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam filsafat politik dan hukum modern. Rawls memperkenalkan konsep *justice as fairness*, yakni bahwa keadilan harus dipahami sebagai kewajiban yang memberikan perlakuan setara kepada semua orang, tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, atau budaya. Ia mengajukan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya bisa diterima jika memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak beruntung, dan tetap memberi kesempatan yang adil bagi semua.¹⁵ Pendekatan Rawls memberikan landasan normatif yang kuat bagi tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif. Prinsip pertama Rawls menegaskan pentingnya hak-hak dasar yang tidak boleh dikompromikan, sedangkan prinsip kedua menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keberpihakan pada kelompok yang paling rentan. Namun, perlu juga dicermati bahwa penerapan prinsip-prinsip Rawls dalam konteks masyarakat nyata kerap menghadapi tantangan struktural dan politik. Misalnya, bagaimana

¹⁴ Konsep Toleransi and Gaes Rizka Nugraha, "Konsep Toleransi Dan Intoleransi Dalam Islam Dan Konghuchu" 17, no. 1 (2025): 26–35.

¹⁵ Herman Frenky Sinaga et al., "Rekonstruksi Regulasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif," 2024.

memastikan distribusi manfaat yang benar-benar berpihak pada yang paling lemah dalam sistem ekonomi kapitalis? Di sinilah peran negara dan kebijakan publik menjadi krusial. Dengan demikian, teori Rawls bukan hanya ideal normatif, tetapi juga menuntut tindakan konkret dalam pembentukan institusi yang adil.

Dalam konteks hukum Islam, nilai-nilai yang dikemukakan Rawls memiliki kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. Maqashid syariah menurut Al-Ghazali dan diperluas oleh Asy-Syatibi dan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, mencakup lima hal pokok: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).¹⁶ QS. An-Nisa: 58, yang memerintahkan untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan ketika memutuskan perkara, secara substansial sejalan dengan maqashid syariah. Ayat ini tidak hanya berbicara dalam tataran individu, tetapi juga menyasar sistem sosial dan institusional. Dalam kerangka maqashid, ayat ini memberikan dasar normatif untuk membangun struktur hukum Islam yang Menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Dengan demikian, hukum Islam seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang kaku dan tekstual, tetapi sebagai perangkat dinamis yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) yang nyata. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang kompleks, maqashid syariah menjadi alat metodologis untuk menilai relevansi dan efektivitas penerapan hukum, agar tidak hanya menjadi simbol agama, tetapi solusi nyata atas permasalahan umat.

D. Reaktualisasi Nilai-nilai QS.An-Nisa dalam Pemikiran Tokoh

Para pemikir klasik dan modern dalam khazanah Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman prinsip keadilan dan amanah sebagai inti dari hukum Islam.

1. Al-Ghazali, dalam *al-Mustashfa*, menjelaskan bahwa syariat pada dasarnya diturunkan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ia menyatakan bahwa setiap hukum yang tidak mampu membawa pada keadilan dan maslahat sejati tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat, meskipun tampak formal sesuai teks. Ini menunjukkan bahwa orientasi hukum Islam bukan hanya pada

¹⁶ R Safrian, "Batas Nisab Harta Dalam Had Pencurian Secara Berkelompok Menurut Mazhab Hanafi," 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22638/>.

bentuk lahiriah, tetapi pada ruh dan substansinya.¹⁷ Pandangan Al-Ghazali ini menunjukkan betapa mendalam dan progresifnya pemikiran beliau tentang hukum Islam. Pernyataannya bahwa syariat bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan menegaskan bahwa esensi hukum Islam bukan sekadar kepatuhan terhadap teks formal, melainkan lebih jauh menekankan tujuan moral dan sosial dari setiap aturan. Ini adalah pendekatan yang sangat relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Banyak persoalan kontemporer tidak ditemukan langsung dalam teks-teks klasik, sehingga pendekatan maqashid al-syari'ah yang digagas oleh Al-Ghazali memberikan ruang ijtihad yang lebih kontekstual. Hukum yang kaku, tanpa memperhatikan keadilan dan kemaslahatan, justru bisa menyalahi ruh syariat itu sendiri. Dengan demikian, pandangan Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa keberagamaan bukan hanya soal legalitas formal, tapi harus menjunjung nilai-nilai etis yang menjamin keadilan, rahmat, dan kesejahteraan umat manusia.

2. Dalam salah satu pernyataannya yang terkenal, Ibn Taymiyyah mengatakan: "Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim."¹⁸ Ungkapan ini menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat utama keberlangsungan suatu pemerintahan atau tatanan sosial. Dalam pandangannya, hukum yang adil lebih penting dari sekadar simbol formal keislaman. Pernyataan ini sangat relevan untuk konteks modern di mana banyak negara yang mengklaim menerapkan syariat, tetapi gagal mewujudkan keadilan, bahkan seringkali melakukan penyalahgunaan hukum atas nama agama. Yusuf al-Qaradawi, sebagai tokoh kontemporer, memberikan penekanan besar pada pentingnya ijtihad mu'āṣir (ijtihad kontemporer) dalam menyikapi tantangan zaman modern.¹⁹ Dalam berbagai karyanya, ia menyuarakan bahwa hukum Islam tidak boleh berhenti pada warisan fiqh klasik semata, tetapi harus bergerak dinamis dan adaptif, dengan tetap

¹⁷ Sampul Tesis Diajukan et al., "Institut Agama Islam Negeri Parepare" 4, no. 1 (2023): 1–12.

¹⁸ Muhammad Nuh Siregar and Maraimbang Maraimbang, "Etika Politik: Perspektif Mahasiswa Terhadap Perilaku Politik Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 50–65, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8436>.

¹⁹ Buku Al- et al., "Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Studi Islam Oleh : ALIWafa PASCASARJANA," 2021.

berpegang pada maqashid syariah. Ia menekankan bahwa keadilan dan amanah harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum, termasuk dalam kebijakan negara dan sistem peradilan.

Dengan mengintegrasikan pandangan klasik dan modern ini, QS. An-Nisa: 58 menjadi sangat relevan untuk dijadikan kerangka kerja dalam reformasi hukum Islam. Reaktualisasi nilai-nilai amanah dan keadilan bukan hanya tugas akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial, politik, dan spiritual umat Islam dalam membangun sistem hukum yang mampu memberi perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Implikasi Praktis dalam Sistem Hukum Kontemporer

Meskipun keadilan dan amanah merupakan prinsip utama dalam Al-Qur'an, realitas hukum di banyak negara Muslim justru sering menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Hukum sering kali dijadikan alat kekuasaan ketimbang sarana keadilan.²⁰ Proses peradilan yang tidak transparan, intervensi politik dalam penegakan hukum, serta lemahnya integritas aparat mencerminkan krisis keadilan yang sistemik. Krisis ini tidak muncul karena ketiadaan dasar normatif, melainkan disebabkan oleh lemahnya implementasi nilai, budaya koruptif, otoritarianisme, dan minimnya kesadaran spiritual dalam pengelolaan kekuasaan.

Dalam perspektif John Rawls, sistem hukum yang adil harus menjamin dua hal: kesetaraan hak dasar (equal basic liberties) dan keberpihakan pada kelompok rentan melalui prinsip perbedaan (difference principle).²¹ Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah, yang menuntut perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia. Karena itu, implementasi nilai keadilan dalam hukum Islam tidak cukup berhenti pada formalisme hukum, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang substantif dan solutif.

Implikasi praktisnya, sistem hukum Islam kontemporer perlu diarahkan pada reformasi yang berbasis maqashid syariah, penegakan etika dan profesionalitas aparat hukum, serta penyusunan kebijakan publik yang menjamin keadilan distributif. Pendidikan hukum Islam juga harus mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani sebagai fondasi moral, sekaligus memberdayakan masyarakat sipil untuk turut mengawal penegakan hukum yang amanah dan adil.

²⁰ Justice D I Indonesia, "DALAM MENGATASI FENOMENA NO VIRAL NO" 2 (2024): 71–94.

²¹ Anak Agung et al., "OBJECTIVITY OF PUBLIC INTEREST ON THE STATE ATTORNEY AUTHORITY AS THE BASIS FILING," 2024.

F. Implementasi Nilai Keadilan dan Amanah QS. An-Nisa: 58 dalam Pembaruan Sistem Hukum Islam

Kajian mendalam terhadap QS. An-Nisa: 58, baik melalui pendekatan tafsir klasik maupun kontekstual, mengarah pada kesimpulan penting bahwa nilai keadilan (al-‘adl) dan amanah (al-amānah) merupakan dua prinsip utama dalam membentuk sistem sosial dan hukum yang ideal menurut Al-Qur’an. Ayat ini tidak hanya memberikan arahan moral, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan normatif dalam merancang struktur pemerintahan, sistem peradilan, dan praktik hukum dalam masyarakat Islam. Melalui pendekatan tematik, terlihat bahwa Al-Qur’an secara konsisten menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, serta kewajiban menjaga amanah sebagai fondasi integritas sosial. Dalam konteks pembaruan hukum Islam, ayat ini menjadi titik pijak penting untuk mereformasi sistem hukum yang kerap kali terjebak dalam formalitas tekstual dan mengabaikan esensi moral syariat. Nilai-nilai QS. An-Nisa: 58 menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara legal-formal, tetapi juga harus mampu mencerminkan keadilan substantif dan menjunjung tinggi kepercayaan publik. Hal ini selaras dengan pemikiran para ulama klasik seperti Al-Ghazali yang menekankan maqashid syariah sebagai orientasi utama hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan.²² Dalam kerangka ini, hukum Islam harus mampu memberikan rasa keadilan, mengangkat harkat kelompok yang tertindas, dan memastikan pemerintahan yang amanah dan bertanggung jawab.

Selain itu, ketika prinsip-prinsip dalam QS. An-Nisa: 58 diintegrasikan dengan teori keadilan modern seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, terjadi pengayaan wacana keislaman yang lebih terbuka dan progresif. Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah keadilan sebagai kewajiban (justice as fairness), yang menuntut agar kebebasan dasar dijamin dan ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling lemah. Gagasan ini memiliki titik temu dengan maqashid syariah dalam hal keberpihakan pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam tidak bisa hanya bertumpu pada teks atau tradisi fiqh semata, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi etika, sosiologis, dan filsafat keadilan universal.

Implementasi konkret nilai-nilai keadilan dan amanah sebagaimana terkandung dalam

²² Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

QS. An-Nisa: 58 dapat diarahkan pada beberapa bidang strategis, yaitu:²³

1. Reformasi Sistem Peradilan Islam: Sistem peradilan harus diletakkan di atas prinsip keadilan substantif, tidak hanya prosedural. Ini mencakup pelatihan hakim, transparansi proses hukum, serta perlindungan terhadap korban dan kelompok lemah.
3. Penegakan Etika dan Integritas Aparatur Hukum: Seluruh pelaku sistem hukum, mulai dari aparat penegak hukum, pejabat negara, hingga tokoh agama, harus menjadi teladan dalam menunaikan amanah publik secara jujur dan bertanggung jawab.
4. Revisi Perundang-undangan Berbasis Maqashid Syariah: Undang-undang yang mengatur kehidupan umat harus dievaluasi dan diperbaharui dengan pendekatan maqashid agar tidak hanya legal-formal, tetapi juga maslahat dan adil dalam pelaksanaannya.
5. Pendidikan Hukum Islam Berbasis Nilai-Nilai Qur'ani: Kurikulum pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai keadilan dan amanah sebagai karakter dasar lulusan, baik dalam ilmu syariah, hukum, maupun pemerintahan.
6. Kebijakan Publik Berbasis Keadilan Sosial: Pemerintah dalam sistem Islam harus memastikan bahwa kebijakan publik menjamin distribusi sumber daya secara adil, menurunkan ketimpangan sosial, dan memperkuat solidaritas sosial.
7. Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Partisipasi Umat: Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat sipil harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan kebijakan dan penyelenggaraan hukum, agar keadilan tidak menjadi slogan kosong, tetapi hadir nyata dalam kehidupan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, reaktualisasi QS. An-Nisa: 58 dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum Islam yang adil, amanah, dan kontekstual. Ayat ini bukan hanya warisan normatif masa lalu, tetapi juga panduan visioner bagi umat Islam dalam membangun peradaban hukum yang bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

KESIMPULAN

QS. An-Nisa: 58 merupakan ayat penting yang menekankan perintah menunaikan amanah dan menegakkan keadilan sebagai dasar pembentukan sistem sosial dan hukum Islam.

²³ Toleransi and Nugraha, "Konsep Toleransi Dan Intoleransi Dalam Islam Dan Konghuchu."

Ayat ini memiliki nilai universal yang berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun kelembagaan. Dalam tafsir klasik dan modern, amanah dipahami sebagai tanggung jawab sosial yang luas, dan keadilan sebagai keharusan moral yang melindungi pihak lemah. Integrasi antara teori keadilan John Rawls dan maqashid syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an sejalan dengan prinsip keadilan sosial universal. Pandangan tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Yusuf al-Qaradawi memperkuat urgensi reaktualisasi nilai-nilai QS. An-Nisa: 58 agar hukum Islam tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar fungsional dan transformatif. Karena itu, reformasi hukum Islam harus menjadikan amanah dan keadilan sebagai roh utama dalam sistem, kebijakan, dan pendidikan hukum, demi mewujudkan keadilan substantif dan keberpihakan pada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Ngurah Jayalantara, Program Studi, Doktor Ilmu, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin.(2024) "OBJECTIVITY OF PUBLIC INTEREST ON THE STATE ATTORNEY AUTHORITY AS THE BASIS FILING."
- Aisyah, Nabilah Rohadatul.(2024) "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir : Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur ' An" 5.
- Al-, Buku, Arabiyyah Al, Irah Karya, Eckehard Schulz, Studi Analitis Evaluatif, and Aspek Linguistik.(2021) "Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Studi Islam Oleh : ALIWafa PASCASARJANA."
- Bisri, Mashur Hasan, and Bramantyo Tri Asmoro.(2019) "Etika Pelayanan Publik Di Indonesia." *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1: 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>.
- Cecep Suryana, Muhammad Jundy, Wirdatul Hasanah Aini, dan Defi Nur Ramadhan.(2024) "Menguak Jejak Politik Islam Di Indonesia (Membincang Partai Politik Islam, Demokrasi Dan Khilafah Perspektif KH. Jujun Junaedi)." Bandung: Gunung Djati Publishing.
- Diajukan, Sampul Tesis, Memenuhi Salah, Satu Syarat, Memperoleh Gelar, Magister Ekonomi, Pascasarjana Iain Parepare, and Nurhaerana Nim.(2023) "Institut Agama Islam Negeri Parepare" 4, no. 1: 1–12.
- Hermaniawati, R J, N S W Wanisa, and ... "Islam Dan Lembaga Negara." *Jurnal Penelitian ...* 2, no. 2 (2023): 1397–1414.

- <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/380%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/380/353>.
- Indonesia, Justice D I. “DALAM MENGATASI FENOMENA NO VIRAL NO” 2 (2024): 71–94.
- Muna, Fadilatul, Didik Kusno Aji, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung.(2024) “Bulletin of Islamic Economic Research” 1, no. 1.
- Nadlifah, Arienda Ainun, and Nyoko Adi Kuswoyo. (2025) “Silaturahmi Online Dalam Perspektif Al- Qur ’ an : Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir” 5.
- Octaviyani, Imelda, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri, and Syarif Hidayatullah. (2024) *Konsep Tauhid Dalam Al- Qur’an: Kajian Semiotika Roland Barthes*.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. (2024) “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1: 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Rahman, M. Taufiq. (2012) “Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat Dan Islam (Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls Dan Sayyid Qutb).” *Executive Summary*,. <http://digilib.uinsgd.ac.id/13066/>.
- Safrian, R. (2012) “Batas Nisab Harta Dalam Had Pencurian Secara Berkelompok Menurut Mazhab Hanafi,” <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22638/>.
- Sholihah, Ellyatus. (2024) “Nepotisme Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer Dan Klasik (Tela ’ Ah Interpretasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Hassan Hanafi)” 5, no. 3.
- Sinaga, Herman Frenky, Program Doktor, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Sultan Agung. (2024) “Rekonstruksi Regulasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif”.
- Siregar, Muhammad Nuh, and Maraimbang Maraimbang. (2024) “Etika Politik: Perspektif Mahasiswa Terhadap Perilaku Politik Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1: 50–65. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8436>.
- Sumardianto, Eko. (2025) “Telaah Harta Dalam Perspektif Al- Qur’an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial” 9: 93–110.

- Surat, Al-qur A N, and An-nisa Ayat Dan. (2024) “PADA PENAFSIRAN AL- ṬABARĪ DAN AL - RĀZĪ Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Al- Qur ’ an Dan Tafsir PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH”.
- Sutrisno. (2020) “Epistemologi Hukum Islam Kontemporer: Upaya Mendialogkan Hukum Islam Dan Sosial.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2: 35–44.
<https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/665>.
- Toleransi, Konsep, and Gaes Rizka Nugraha. (2025) “Konsep Toleransi Dan Intoleransi Dalam Islam Dan Konghuchu” 17, no. 1: 26–35.
- Tunisa, Resti Latipa, Masduki Asbari, Diyaul Ahsyan, and Ulan Rizki Utami. (2024) “Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial.” *JISMA: Journal of Information Systems and Management* 03, no. 02: 76–79.